



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2023/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

ABDULLAH BIN LA SALASA, NIK 8101111707770003, Tempat Lahir di Saju, Tanggal 17 Juli 1977 (Umur 46 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Alamat di Dusun Supulesy, Desa Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Dan

HARSINA BINTI LA RUBA, NIK 7472067001820001, Tempat Lahir di Banabungi, Tanggal 30 Januari 1982 (Umur 41 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Supulesy, Desa Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor : 152/Pdt.P/2023/PA Msh, tanggal 23 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Supulessy, Desa Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 08 Juni 2018 secara syariat Islam;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Gafri Hayoto selaku Penghulu di Dusun Supulessy dan yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama La Ruba bin La Dinuru dengan Mas Kawin berupa Uang Tunai sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama La Adira selaku Paman Pemohon II dan Mardin selaku Paman Pemohon I;
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah jo. Peraturan Menteri Agama 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri yang sah di Pengadilan Agama Masohi untuk selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Tehoru;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Yth. Hakim

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I (**ABDULLAH BIN LA SALASA**) dan Pemohon II (**HARSINA BINTI LA RUBA**) yang di laksanakan di Dusun Supulesy, Desa Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 08 Juni 2018, pada tanggal 08 Juni 2018 secara syariat Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan pengesahan nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi mulai tanggal 23 Oktober 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Masohi sehubungan dengan permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah tersebut;

Bahwa sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal dan dilaksanakan secara terpadu bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah bertempat di Kantor Kecamatan Tehoru;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya di muka persidangan Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon bermaksud mencabut perkaranya tersebut untuk memperbaiki permohonan

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas uraian penetapan maka ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA Msh



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama **secara Absolut** berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan dan di hadapan Majelis Hakim, secara lisan Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon bermaksud mencabut perkaranya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, pencabutan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan merupakan hak yang melekat pada diri Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 RV dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan pencabutan perkara Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Msh. yang diajukan oleh Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 336/Pdt.P/2022/PA.Ngj. telah dicabut oleh Para Pemohon, maka untuk tertibnya administrasi Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 336/Pdt.P/2022/PA.Ngj. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Isbat Nikah Terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Hakim Ugan Gandaika, S.H., M.H., Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Abdul Halim Tuasikal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Abdul Halim Tuasikal, S.H.I.

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

